

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/2-44/01.1/B/2022

## TENTANG

### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 CAMPA

### KEPALA DINAS,

	em		
- 10/1	em	D-th	CO.
	v.	10.43	Ca.

Surat permohonan Kepala Sekolah SD Negeri I Campa Kabupaten Bima Nomor: 003/053/01.1/09-SD Negeri 1 Campa/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Campa.
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 20 September 2022 bahwa SD Negeri 1 Campa telah berdiri sejak Tahun 1949 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Campa sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

### MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri 1 Campa Pertanggal 22 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

> Di tetapkandi :Woha- Bima ggal: 22 September 2022

S.Sos.,MM. tama Muda, IV/c 9681231 198803 1 175

# TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar,
- Bupati Bima di Woha
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
- 5. Arsip